

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Pengaturan Pembuktian di dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat dibutuhkan untuk memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke Pengadilan. Didalam pengaturan pembuktian terdapat alat bukti, barang bukti dan sistem pembuktian. Pada Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada Pasal 184 KUHAP juga menjelaskan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Asas atau prinsip pembuktian juga hal penting dalam pengaturan pembuktian dan dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan juga dirumuskan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Kekuatan Pembuktian di dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga sangat erat kaitannya dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang didalamnya terdapat segala pengaturan pembuktian, asas-asas, pertimbangan-pertimbangan, unsur-unsur, serta Undang-Undang yang berkaitan erat dengan pembuktian agar terdakwa dapat dijatuhkan putusan pengadilan. Kekuatan pembuktian juga sangat dibutuhkan guna untuk membuktikan perbuatan tindak pidana terdakwa terbukti secara sah atau tidak dan guna untuk terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman pidana atau tidak maka diperlukan kekuatan pembuktian.

## 5.2. Saran

1. Kepada Penegak Hukum agar melakukan pembuktian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena pembuktian adalah suatu proses yang penting dalam persidangan. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.
2. Kepada Lembaga Pendidikan agar turut serta membantu mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi kepada pelajar di lingkungan belajarnya yang sebagaimana tertuang dalam PERMENDIKBUDRISTEK tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar terciptanya lingkungan pendidikan yang aman. Peraturan yang telah ditetapkan dapat diberlakukan dan diimplementasikan sebagaimana mestinya terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.